



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 62 TAHUN 2022
TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN SUMENEP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang

- Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pembedayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
 9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224);
 18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (*meat cutting plant*);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
22. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 124);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 01); dan
24. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 36).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN SUMENEP.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sumenep.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep.
3. Bupati adalah Bupati Sumenep.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumenep.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
6. Dinas Daerah adalah Dinas Ketahanan Pangan dan

Pertanian Kabupaten Sumenep.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep.
9. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
10. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep.
11. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep.
12. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi perangkat daerah.
13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
14. Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan bahan-bahan yang berasal dari hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
15. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut RPH adalah kompleks bangunan dengan desain dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan *hygiene* tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan potong bagi konsumsi masyarakat.

16. Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya, sebagai upaya meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta

meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

17. Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyuluh Pertanian PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian untuk melakukan kegiatan penyuluhan pertanian.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- (2) UPTD dipimpin oleh Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UPTD Kelas B, terdiri dari :
 - a. UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan;
 - b. UPTD Rumah Potong Hewan;
 - c. UPTD Pelaksana Penyuluhan Pertanian; dan
 - d. UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, terdiri atas :

- a. Kepala UPTD; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan

Pasal 5

- (1) UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dibidang pengelolaan laboratorium dan pusat kesehatan hewan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan, menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja UPTD;
 - b. pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, tata kearsipan, perlengkapan, kebersihan, keamanan dan ketertiban kantor dan areal Laboratorium Kesehatan Hewan;
 - c. pelaksanaan pengoordinasian, pengendalian dan penyebarluasan informasi penyelenggaraan serta pelaksanaan kegiatan layanan UPTD;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kinerja sumber daya aparatur UPTD;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kerja UPTD;
 - f. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data untuk peningkatan kualitas pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan;
 - g. pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan, pengamatan (Surveillance), pemeriksaan dan diagnosa penyakit hewan, pelaporan Penyakit Hewan Menular (PHM) serta penyuluhan kesehatan hewan;
 - h. pelaksanaan pelayanan pengujian mutu produk pangan asal hewan dan non pangan asal hewan;
 - i. pelaksanaan pemungutan, pembukuan, pelaporan dan penyeteroran Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah kerjanya ke Kas Daerah; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
UPTD Rumah Potong Hewan

Pasal 6

- (1) UPTD Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan Rumah Potong Hewan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), UPTD Rumah Potong Hewan, menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja UPTD;
- b. pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, tata kearsipan, perlengkapan, kebersihan, keamanan dan ketertiban kantor dan areal Rumah Potong Hewan;
- c. pelaksanaan pengoordinasian, pengendalian dan penyebarluasan informasi penyelenggaraan serta pelaksanaan kegiatan layanan UPTD;
- d. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kinerja sumber daya aparatur UPTD;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kerja UPTD;
- f. pelaksanaan pengelolaan anggaran pelayanan dan pengendalian Rumah Potong Hewan;
- g. pelaksanaan penerapan standar teknis jagal hewan;
- h. pelaksanaan pemungutan, pembukuan, pelaporan dan penyetoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah kerjanya ke Kas Daerah; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga **UPTD Pelaksana Penyuluhan Pertanian**

Pasal 7

- (1) UPTD Pelaksana Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dibidang penyuluhan pertanian di Kabupaten Sumenep.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pelaksana Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja UPTD;
 - b. pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, tata kearsipan, perlengkapan, kebersihan, keamanan dan ketertiban kantor;
 - c. pelaksanaan pengoordinasian, pengendalian dan penyebarluasan informasi penyelenggaraan serta pelaksanaan kegiatan layanan UPTD;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kinerja sumber daya aparatur UPTD;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kerja UPTD;
 - f. pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan instansi terkait dalam peningkatan sumber daya penyuluh; dan

- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Pelaksana Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), dapat ditunjuk penanggung jawab disetiap kecamatan dan/atau kelompok kecamatan.
- (2) Penanggungjawab merupakan jabatan non struktural dari pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Penunjukan dan penetapan dan uraian tugas Penanggungjawab ditetapkan dengan Surat Keputusan dari Kepala Dinas.

Bagian Keempat

UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Pasal 9

- (1) UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dibidang produksi benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan di Kabupaten Sumenep;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja UPTD;
 - b. pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, tata kearsipan, perlengkapan, kebersihan, keamanan dan ketertiban kantor dan areal Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - c. pelaksanaan pengoordinasian, pengendalian dan penyebarluasan informasi penyelenggaraan serta pelaksanaan kegiatan layanan UPTD;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kinerja sumber daya aparatur UPTD;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kerja UPTD;
 - f. pelaksanaan penyediaan/pengadaan benih/bibit unggul, mengawasi Peredaran dan penggunaan benih;
 - g. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana

- perbenihan/pembibitan tanaman pangan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi UPTD dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah pejabat fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian atau keterampilannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Pembinaan terhadap pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas dan fungsi UPTD berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala UPTD wajib melaksanakan sistem pengendalian internal dilingkungan masing-masing.
- (4) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (5) Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas, wajib menyampaikan tembusan kepada unit

organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V PENGISIAN JABATAN

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD dan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala UPTD adalah Jabatan Pengawas atau Jabatan Eselon IVB.
- (3) Selain Kepala UPTD dan Pejabat Fungsional, pada UPTD terdapat jabatan pelaksana.
- (4) Jumlah dan jenis jabatan fungsional dan jabatan pelaksana ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD dibebankan pada APBD Kabupaten Sumenep dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 59 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Sumenep; dan
- b. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 60 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Sumenep,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal :

BUPATI SUMENEP

Ttd.

ACHMAD FAUZI


Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Sumenep
Tanggal : 14 Juli 2022
Tahun : 2022 Nomor : 62
SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

Ir. EDY RASYADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650808 199003 1 014

Lampiran : Peraturan Bupati Sumenep
Nomor : _____ Tahun 2022
Tanggal : _____

**STRUKTUR ORGANISASI
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN,
UPTD RUMAH POTONG HEWAN,
UPTD PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN,
DAN UPTD PRODUKSI BENIH TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**



BUPATI SUMENEP

ACHMAD FAUZI